



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009  
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 7 APRIL 2015**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 32A ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 39 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ina Mutmainah

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 7 April 2015 Pukul 14.18 – 15.04 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                |           |
|----------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo   | (Anggota) |
| 3) Aswanto     | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Ina Mutmainah

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Yandi Suhendra
2. Dian F. Maskuri
3. Muhlar Latief
4. Wahyu Nugroho
5. Ichsan Budi Apriadi
6. Jaedi A. Naufal

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang Perkara Nomor 39/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah sidang pendahuluan pertama, untuk itu dipersilakan untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir. Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: YANDI SUHENDRA**

Terima kasih, Yang Majelis Panel Hakim Konstitusi. (Suara tidak terdengar jelas). Perkenalkan saya Yandi Suhendar, S.H., hadir di sini bersama Pemohon Prinsipal Ibu Ina Mutmainah, bersama Dian Fariska Maskuri, S.H., M.H., bersama Muhlar Latief, S.H.I., bersama Ichsan Budi Apriadi, S.H., sebelah kiri saya Wahyu Nugroho, S.H.I., M.H., dan sebelah kiri H. Jaedi. A. Naufal, S.H. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih. Kami sudah membaca dan menelaah permohonan dari Pemohon, namun demikian sesuai hukum acara dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARISKA MASKURI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Selamat siang dan assalamualaikum wr. wb. Dalam kesempatan sidang yang sangat mulia ini kami dari SSF Law Firm and Partners yang beralamat di Gedung Arva Lantai 3, Jalan Cikini Raya, Nomor 60, Jakarta Pusat, 10330. Ingin mengajukan permohonan uji materiil khususnya pada Pasal 29 ... maaf, Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dianggap bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mempersingkat waktu izinkan kami tidak masuk di opening statement, tetapi kami langsung masuk di kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat yang terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas karena objek permohonan pengujian ini adalah undang-undang, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

Kedudukan hukum. Bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu perorangan warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dalam hal ini dibuktikan berdasarkan surat izin mengemudi Pemohon. Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak dengan sebagai Pemohon dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Ada pun kerugian-kerugian konstitusional yang dimaksudkan di atas akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam alasan-alasan permohonan uji materiil ini.

Alasan-alasan permohonan uji materiil. Bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dilahirkan melalui rahim konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 setelah diberikan amanat melalui Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945, maka Komisi Yudisial diberikan kewenangan tugas dan kewajiban melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan sekarang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dua. Bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana Pasal 13 huruf b Undang-Undang KY menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 13 huruf c Undang-Undang KY, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim Pasal 13 huruf d Undang-Undang KY.

Tiga. Bahwa untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim sebagaimana dituangkan dalam

Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Komisi Yudisial. Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Komisi Yudisial juga mempunyai kewajiban, yaitu menegakan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Lima. Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim dinyatakan terbukti, maka Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung, sebagaimana Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Komisi Yudisial.

Bahwa Komisi Yudisial telah memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Saudara Muhammad Hebrian, S.H. Sebelumnya sebagai terlapor.

Tujuh. Bahwa dari hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka Komisi Yudisial telah mengeluarkan keputusan Sidang Pleno Nomor 138/SP.KY/X/2014, yaitu, kami anggap sudah dibacakan.

Delapan. Bahwa Komisi Yudisial telah mengusulkan penjatuhan sanksi berat terhadap Hakim Kalianda Saudara Muhammad Hebrian, S.H., yaitu pemberhentian tetap dengan hak pensiun kepada Mahkamah Agung. Akan tetap Mahkamah Agung mengeluarkan penjatuhan sanksi, yaitu hakim nonpalu selama 2 tahun pada Pengadilan Banda Aceh.

Sembilan. Bahwa Badan Pengawas Mahkamah Agung juga telah memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Saudara Muhammad Hebrian, S.H., sebagai terlapor dengan Nomor 1263/BP/PS.02/X/2014, tanggal 1 Oktober 2014.

Sepuluh. Bahwa Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan Keputusan Nomor 11/DJO/SK/KP02.2/X/2014, yaitu, kami anggap sudah dibacakan.

Bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sama-sama telah mengeluarkan putusan yang berbeda, yaitu Komisi Yudisial pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan Mahkamah Agung hakim nonpalu selama 2 tahun pada Pengadilan Banda Aceh. Perbedaan putusan inilah yang sangat rancu dan tidak mendasar atas ketumpangtindihan norma hukum, sehingga hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dan tidak adanya kepastian hukum.

12. Bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, izinkan Pemohon untuk mengajukan uji materiil pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang bertentangan dengan

Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan, kami anggap sudah dibacakan.

14. Bahwa Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan kami anggap sudah dibacakan.

15. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon adalah adanya Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan diduga bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

16. Bahwa Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, kami anggap sudah dibacakan.

17. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, kami anggap sudah dibacakan.

18. Bahwa sungguh sangat ironis sekali ketika peraturan perundang-undangan tidak selaras dengan nilai-nilai konstitusi, sesungguhnya dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan norma hukum tidak boleh bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal.

Bahwa tidak ada satupun pasal dalam konstitusi yang mengatur secara eksplisit tentang kewenangan Mahkamah Agung, yaitu menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, tetapi Mahkamah Agung hanya berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, sebagaimana Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berbeda dengan kewenangan Komisi Yudisial yang secara eksplisit sangat jelas dan gamblang tentang kewenangannya, diatur dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

20. Bahwa Mahkamah Agung merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, sebagaimana Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dalam gagasan dan pemikiran lahirnya Komisi Yudisial juga didorong karena tidak efektifnya pengawasan internal yang ada di

badan-badan peradilan karena dipandang perlu, sehingga dilakukan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memasukan Bab IX Kekuasaan Kehakiman terutama Pasal 24 dan Pasal 24B.

Bahwa kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku hakim agung, sebagaimana dapat dilihat ide awal pembentukan NPPH pada tahun 1968. NPPH sangat berharap mengemban fungsi untuk memberikan usul pengangkatan promosi, pemberhentian, serta tindakan hukum.

23. Bahwa kewenangan Komisi Yudisial yang mencakup pengawasan hakim agung muncul berkali-kali dan tidak pernah dibantah dalam Sidang-Sidang Panitia Ad Hoc I MPR RI yang membahas perubahan atas Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pendapat yang berkembang di Panitia Ad Hoc I MPR RI dalam sidang-sidang tahun 2000 dan 2001 harus kuat di masyarakatnya (suara tidak terdengar jelas) lahirnya Komisi Yudisial jelas muncul keinginan kuat agar hakim agung selain diseleksi dan diusulkan oleh Komisi Yudisial.

24. Bahwa pembahasan Pasal 24 dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945, PAH I banyak pemikiran yang didiskusikan Para PAH I MPR RI. Banyak pendapat dan usul agar Komisi Yudisial selain melakukan pengangkatan, juga melaksanakan pengawasan terhadap hakim agung.

25. Bahwa gagasan yang muncul dalam Risalah Rapat PAH I MPR RI buku kedua jilid 3C halaman 433 dan 442, pada sidang ke 41 tanggal 8 Juni 2000 menyatakan, kami anggap sudah dibacakan.

Bahwa pada Rapat Pleno PAH I tanggal 26 September 2001, buku kedua jilid 8A halaman 26 menyatakan, kami anggap sudah dibacakan.

Bahwa pada Rapat Pleno PAH I tanggal 26 September 2001, Hamdan Zoelva mengatakan, kami anggap sudah dibacakan.

28. Bahwa pada rapat Pleno PAH I tanggal 6 November 2001, Agun Gunandjar Sudarsah mengatakan, kami anggap sudah dibacakan.

Bahwa pada Sidang PAH I tanggal 10 Oktober 2001, Dr. Harjono S.H., M.C.L., mengatakan, kami anggap sudah dibacakan.

Bahwa di dalam Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial dan cetak biru pembaharuan Mahkamah Agung disebutkan, kami anggap sudah dibacakan.

31. Bahwa di dalam buku cetak biru pembaharuan Mahkamah Agung yang terbit tahun 2003 tentang pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri tidaklah efektif.

a. Pada halaman 93 disebutkan, kami anggap sudah dibacakan.

b. Pada halaman 99 disebutkan, kami anggap sudah dibacakan.

c. Pada halaman 105 disebutkan, kami anggap sudah dibacakan.

29. Bahwa di dalam cetak biru pembaharuan Mahkamah Agung halaman 328 bagian program pembaharuan kegiatan bidang



pengawasan dan pendisiplinan butir A ... butir A Nomor 11.1, kami anggap sudah dibacakan.

30. Bahwa pandangan Mahkamah Agung tentang ini bukan hanya dapat dilihat dari cetak biru pembaharuan Mahkamah Agung, melainkan juga dapat dilihat dalam Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2003 disebutkan.

a. Pada halaman 26 disebutkan, kami anggap sudah dibacakan.

b. Halaman 58 disebutkan, kami anggap sudah dibacakan.

31. Bahwa pengawasan secara internal maupun eksternal, para perumus norma hukum tidak memilah pengawasan internal dan eksternal, sehingga dapat berpotensi terjadinya dualisme pengawasan hakim agung dan hakim lingkungan badan peradilan di bawahnya dan berakibat ketidakpastian hukum atas keputusan mana yang dianggap melanggar kode etik hakim yang diberikan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung.

32. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 pada halaman 84 sampai halaman 85, Mahkamah telah menegaskan bahwa prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang dengan demikian kewajiban orang lain termasuk di dalamnya negara untuk menghormatinya. Mahkamah juga menyatakan bahwa kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis yaitu *due process of law*. Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa terkait dengan penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia yang juga merupakan hak konstitusional.

33. Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk menjamin kesesuaian dan prinsip-prinsip untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dan kepastian hukum, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan, serta keterangan saksi dan saksi ahli yang akan dihadirkan pada persidangan, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Menyatakan Pasal 32A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 tentang ... 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan salinan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Pemohon Yandi Suhendra, S.H., dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

#### **5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih. Kewajiban Majelis Panel adalah untuk memberikan masukan atau saran terkait dengan permohonan Pemohon. Untuk itu, yang pertama dimohon Yang Mulia Prof. Aswanto.

#### **6. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon ya, membaca permohonan Saudara, kita bisa menangkap apa yang Saudara inginkan atau apa yang menjadi substansi dari permohonan Saudara. Itu kesan saya yang pertama.

Yang kedua. Saudara sudah mengutip Pasal 51 ya ayat (1), Pasal 3 PMK Nomor 6, Saudara juga sudah mengutip untuk persyaratan mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Namun yang belum nampak adalah kerugian konstitusional, atau potensi kerugian konstitusional, atau faktual yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma yang Saudara minta diuji.

Nah, mestinya Saudara menjelaskan secara detail kerugian konstitusional apa yang dialami oleh Prinsipal dengan berlakunya norma ini karena ini terkait dengan apakah Pemohon punya legal standing atau tidak punya legal standing. Ya, memang di Pasal 51 disebutkan syarat-

syarat untuk mengajukan siapa saja yang boleh mengajukan permohonan, tetapi selalu harus dikaitkan bahwa pihak-pihak yang disebutkan di dalam Pasal 51 itu Undang-Undang MK itu harus ada kerugian atau berpotensi untuk mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma itu. Ini belum diurai secara detail.

Lalu mestinya juga Saudara menguraikan bahwa dengan tidak berlakunya norma yang Saudara minta untuk diuji itu, maka potensi kerugian atau kerugian faktual yang dialami oleh Prinsipal itu akan berakhir. Ini sama sekali tidak disinggung di dalam permohonan Saudara atau paling tidak kami belum bisa menangkap secara konkret kerugian yang saya maksud tadi.

Nah, tentu kita berharap ... tentu kita berharap bahwa Saudara-Saudara Pemohon ini bisa meyakinkan kami bahwa memang ada kerugian potensial, ada kerugian atau ada potensi kerugian yang dialami oleh Prinsipal dengan adanya norma itu. Itu yang kedua.

Selanjutnya, ini kan Saudara mengajukan kasus konkret sebenarnya, ya. Ada kasus konkret yang Saudara ajukan, dimana dalam kasus konkret itu kemudian ada dua putusan yang menurut Saudara ini yang tidak berkepastian hukum karena ada putusan yang dibuat oleh pengawas internal dari hakim dan ada putusan yang dibuat oleh pengawas eksternal dalam hal ini adalah Komisi Yudisial yang menurut Saudara saling bertentangan karena putusan yang dibuat oleh pengawas internal itu adalah sanksi untuk tidak memegang palu atau hakim nonpalu selama dua tahun. Sementara putusan yang dibuat oleh KY itu adalah pemberhentian hak untuk memperoleh pemberhentian tetap dan hak untuk memperoleh pensiun.

Nah, ini juga harus Saudara ... harus Saudara jelaskan dan diperkuat oleh teori apakah memang Mahkamah ... sorry, apakah memang Komisi Yudisial punya kewenangan untuk memberhentikan seorang hakim. Kalau itu memang punya kewenangan, Saudara tadi sudah mengutip pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saudara mengatakan bahwa kewenangan KY jauh lebih konkret dibanding dalam hal pengawasan atau menjaga marwah hakim dibanding dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung.

Nah, ini lebih bagus menurut saya kalau saudara me-backup dengan teori, apakah memang ada dasar teorinya dan ada dasar hukumnya Mahkamah ... Komisi Yudisial itu memberhentikan seorang hakim? Nah, Saudara juga bisa apa ... me-backup dengan teori tentang teori pengangkatan dan pemberhentian. Secara teori kan mestinya yang memberhentikan seseorang adalah yang mengangkat, gitu. KY kan tidak mengangkat hakim agung, atau hakim. Hakim agung pun dia tidak angkat, tidak diangkat oleh KY. Tapi KY hanya melakukan seleksi yang kemudian meneruskan kepada Pemerintah dan DPR untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Itu untuk hakim agung. Kalau untuk hakim kan,

hakim nonhakim agung maksud saya. Kan KY tidak ... tidak terlibat dalam soal pengangkatan.

Nah, Saudara perlu menguraikan itu. Bahwa sekali pun menurut ... menurut Saudara bahwa sekali pun Saudara bisa menjelaskan bahwa apakah secara teoritis dimungkinkan lembaga lain yang tidak terlibat dalam pengangkatan kemudian diberi kewenangan untuk melakukan pemecatan? Ini sekadar gambaran saja, mungkin Saudara bisa meyakinkan kami dengan apa ... mendukung atau menguraikan dengan landasan-landasan teori. Kalau landasan yuridis kan saya kira sudah ... sudah terang benderangnya. Kemudian mungkin ada landasan-landasan teori yang Saudara bisa elaborasi lebih dalam lagi sehingga Mahkamah bisa yakin bahwa memang benar ada kerugian konstitusional. Bukan kerugian lainnya, harus kerugian konstitusional. Jadi yang menjadi kewenangan MK adalah potensi atau kerugian faktual dalam konteks konstitusional. Bukan kerugian ekonomi atau kerugian lain, tapi kerugian konstitusional, ya.

Saya kira dari saya itu saja yang bisa saya komentari. Saya kembalikan ke Pimpinan sidang.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Berikut, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Dari saya barangkali yang pertama tentang legal standing, coba diperhatikan. Memang tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Aswanto bahwa Anda mengajukan persoalan tentang kasus konkretnya mengenai ada case di Kalianda seorang hakim yang dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial dengan pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Tapi oleh Mahkamah Agung ternyata sanksi yang dijatuhkan berbeda, satu. Artinya bahwa ketika kasus konkret itu dikaitkan dengan pasal yang Saudara minta kan uji di Pasal 32A kan enggak nyambung, ya enggak? Karena Pasal 32A mengenai persoalan Hakim Agung, ya kan? Apa kaitannya? Tapi kalau pengawasan terhadap hakim di Pasal 39 memang benar ada. Jangan kemudian miss di situ kemudian menjadi permohonan Saudara itu bermasalah di situ. Coba apakah Saudara firm dengan satu permohonan khusus di Pasal 39 saja yang betul-betul berkaitan dengan kasus konkretnya atau Saudara akan membawa dengan Pasal 32A yang sebenarnya itu pengawasan terhadap Hakim Agung yang notabene memang sampai saat ini undang-undang menyatakan bahwa itu adalah kewenangan Mahkamah Agung. Sampai hari ini dinyatakan bahwa itu kewenangan Mahkamah Agung, bukan kewenangan di Pasal 32A ini, satu. Artinya supaya Saudara firm di situ.

Kemudian yang kedua, coba diperhatikan putusan sanksi dari Komisi Yudisial kasus konkretnya ini. Ini mana yang lebih dulu dengan Putusan Ketua Mahkamah Agung. Anda tahu mana yang lebih dulu? Coba dicermati, mana yang lebih dulu? Apakah ini memang Mahkamah Agung tidak melaksanakan sanksi ini sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Yudisial ataukah memang Mahkamah Agung ini sudah punya putusan sendiri sebelumnya? Gimana, punya? Bisa menjelaskan sebelum saya lanjutkan?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARISKA MASKURI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARISKA MASKURI**

Pada dasarnya Komisi Yudisial itu yang pertama kali memutuskan hakim tersebut di situ. Setelah Mahkamah ... setelah Komisi Yudisial itu mengeluarkan putusan, kemudian direkomendasikan kepada Mahkamah Agung. Dan di sinilah ada perbedaan DI SITU, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar, ini soalnya, kalau saya cermati di dalam permohonan Saudara, memang tidak disebutkan tanggal, kapan tanggal keluarnya sanksi dari Komisi Yudisial? Kapan keluarnya sanksi dari ... kalau dari Mahkamah Agung 1 Oktober, ada, tapi Adik-Adik di situ enggak nyebutkan kapan tanggalnya Komisi Yudisial mengeluarkan sanksi itu? Di situ X memang, tapi apakah juga 1 ... 1 Oktober atau sesudahnya? Karena kan kita terbentur dengan asas hukum kita bahwa ... 6 Oktober, 6 Oktober ini dari Komisi Yudisial. Dari Mahkamah Agung 1 Oktober, 1 Oktober lho. Berarti kan putusan penjatuhan sanksi ini kan lebih dulu dari Mahkamah ... lebih dulu Mahkamah Agung. Kemudian, ada pagar di sana bahwa asas hukum membatasi, tidak mungkin seseorang akan dijatuhi sanksi 2 kali kan? Nebis in idem-lah, apalah, enggak mungkin 1 kesalahan akan dijatuhi 2 sanksi kan. Jangan kemudian, ini mengenalisir bahwa kasus Mbak ini kemudian serta merta bahwa wah, ini yang salah pasalnya, undang-undangnya, jangan, artinya kalau salah satu ini ... satu-satu persoalan pun kan artinya masih bisa diperdebatkan. Karena ternyata, kalau benar penjatuhan dari Komisi Yudisial itu lebih belakangan dan sanksi dari Mahkamah Agung lebih dulu, ya saya kira

memang asas hukum kita tidak bisa kan dikenakan seseorang melakukan sebuah kesalahan, kemudian dijatuhi 2 sanksi kan. Satu itu.

Yang kedua, Mbak, kalau memang tidak puas ya, misalnya tidak puas dengan penjatuhan sanksi yang lebih dulu yang telah dijatuhkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung tidak mungkin akan mengakomodir penjatuhan sanksi kedua. Karena itu memang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip hukum, tentunya kan masih banyak untuk menggugat pacar Mbak ini, sempat pacaran kan dulu mbak? Ya, kan? Ya, kena gombal, kena apa ... dibohong-bohongi lah. Itukan saya kira logislah, kita juga pernah muda kan, tapi bukan kita biasa ngombali enggak, artinya kebiasaan-kebiasaan seperti itu lazim terjadi di luar sana. Bahwa banyak perempuan-perempuan yang suka terbius oleh janji-janji. Kemudian ... nah, itu artinya masih banyak mekanisme mbak untuk menuntut laki-laki ini kalau memang hukuman yang ada terhadap si hakim ini masih dipandang tidak memenuhi rasa keadilan. Tapi juga tidak menutup Mahkamah ini menutup hak-hak Bapak-Bapak, Mas-Mas ini untuk mengajukan, ya seperti ini judicial review. Cuma seperti yang disampaikan Prof. Aswanto tadi, Yang Mulia, juga yang sampaikan ini coba dikaji kembali rele vansi Pasal 32A dengan kasus konkretnya. Kemudian, apakah ini masih relevan, tidak ini dibawa sampai ke Mahkamah. Karena memang ini penjatuhan sanksi lebih belakangan daripada sanksi sudah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Jangan nanti kehilangan momentum. Karena ... karena memang Mahkamah Agung tidak melaksanakan, kan sudah menjatuhkan sanksi, prinsip hukum kita kan tidak mungkin akan menjatuhkan sebuah sanksi 2 kali terhadap 1 sebuah perbuatan ... terhadap 1 sebuah perbuatan atau 1 perbuatan.

Itu, ya, yang ... yang sangat mendasar supaya itu di ... dipelajari kembali nanti, silakan dipertimbangkan nanti apakah akan tetap seperti ini ataukah itu akan dieksplor kembali atau di ... atau diperpanjang, perlebar persoalan-persoalan yang kemudian bisa mengerucut ke ... ke Pasal 39 saja ataukah masih dua-duanya akan dibawa ke persidangan selanjutnya? Silakan.

Kemudian, juga di ... di dalam ... di dalam PPH itu kan juga sudah ada mekanisme MKH kan sebenarnya, ada mekanisme di sana, artinya penjatuhan sanksi yang ... yang berat seperti itu kan biasanya harus melalui ... melalui mekanisme MKH kan? Apa bisa Komisi Yudisial kemudian serta merta langsung merekom ... menjatuhkan seseorang dipecat, itu. Juga ... Adik-Adik juga jangan melihat secara subjektif terhadap korban. Bagaimana dengan seorang hakim ini apa juga tidak diberi kesempatan mengajukan pembelaan diri? Khusus untuk yang mau dipecat ini, lho. Dia sudah mengabdikan kepada negara juga sudah sekian puluh tahun. Kemudian, apakah benar, apakah selama ini memang perbuatan ini mutlak kesalahan dia, artinya apakah tidak ada kesempatan-kesempatan untuk membela diri bagi hakim ini melalui MKH itu, MKH kan seperti peradilan yang bisa dibuka secara umum,

kemudian publik bisa menyaksikan bagaimana terlapor bisa mengajukan pembelaan. Aspek itu juga Adik-Adik mestinya perjuangkan, jangan kemudian ansih, "Wah, hakim ini semua jelek, korban ini pasti yang benar," jangan. Artinya apakah Anda-Anda juga percaya begitu saja dengan putusan ... bukan percaya begitu saja, apakah bisa menerima begitu saja, putusan Komisi Yudisial yang serta-merta menjatuhkan pemecatan tanpa melalui sidang terbuka melalui MKH misalnya, kemudian diadili oleh hakim yang di situ disebutkan kalau MKH biasanya tujuh orang meskipun suara yang dominan adalah komisi yudisial ya karena empat-empat hakim yang dari Mahkamah Agung cuma tiga, artinya kalau dilakukan sidang secara terbuka kemudian yang bersangkutan bisa mengajukan saksi-saksi membela diri di depan ... kemudian penjatuhan sanksi yang terberat, pemecatan lho ini, setelah dilakukan sidang terbuka dengan persidangan yang terbuka untuk umum saya kira aspek keadilan di situ bisa. Siapa tahu setelah dilakukan sidang secara terbuka Mbak ini terus memaafkan di depan umum sana. Paling tidak bisa meringankan sanksi yang akan dijatuhkan di situ.

Jadi, perlu dicari benang benang merahnya juga, Mas anu ... kenapa putusan sanksi ini kok sangat jauh berbeda antara yang diputuskan KY dan apakah ini ada memang secara substansi memang tingkat kesalahannya yang ... yang memang substansinya memang jauh berbeda atau memang subjektifitas kan kita enggak mengerti, tapi kalau sudah melalui sidang yang terbuka untuk umum melalui MKH saya kira ... itu artinya silakan dicermati apa yang saya sampaikan nanti bisa dijadikan ... kalau secara sistematis ya permohonan Saudara-Saudara ini sudah cukup bagus karena tapi hanya secara substansi saja. Terima kasih, Yang Mulia.

### **13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. terima kasih, Yang Mulia. Jadi, itu sudah banyak sekali Pemohon ya Prinsipal maupun Para Kuasanya masukan-masukan dari Para Yang Mulia. Saya ya tidak perlu apa memberikan masukan yang panjang lebar hanya ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia terkait dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan bukti P-9 ini betul itu di ini ditandatangani tanggal 2 Oktober oleh Dirjen ya, 2014. Kemudian diperiksa oleh badan ... surat kepala ... berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung tanggal 1 Oktober 2014. Nah, sementara berdasarkan bukti P-8 ternyata memang pleno KY (Komisi Yudisial) itu mengambil putusan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014. Jadi, betul memang Ketua Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu.

Namun terlepas dari semua itu hendaknya juga Pemohon dan Adik-Adik Kuasa Pemohon melihat juga mengenai pasal-pasal lain yang ada baik di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah

Agung maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, misalnya mengenai ketentuan di situ ada di pasal antara lain Pasal 11A mengenai tata cara pembentukan majelis ... MKH ya Majelis Kehormatan Hakim seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi, yang khusus Pasal 11A ini coba perhatikan juga mengenai ini isi ayat 13 ketentuan mengenai, "Tata cara pembentukan tata kerja dan tata cara pengambilan keputusan majelis kehormatan hakim diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial." Nah, artinya apa landasan yang dijadikan acuan oleh Ketua Mahkamah Agung itu kalau dilihat dari bukti P-9 ini merujuk juga ke keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047 dan seterusnya. Kemudian ... nah, kemudian peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu dijadikan pertimbangan itu dalam konsideran menimbang. Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02 dan seterusnya. Jadi, di situ juga ada jelas jadi nanti kalau pun ini mau dielaborasi lebih lanjut cobalah ditelaah juga ya dasar-dasar kenapa bisa lahir keputusan seperti ini begitu juga Komisi Yudisial yang walaupun lagi-lagi ini memang kasus konkret ya, tetapi terlepas dari apakah ini adalah kasus konkret atau bukan yang penting sesuai dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Aswanto adalah kerugian konstitusional atau tidak? Begitu. Jadi, bukan kerugian yang bersifat lain tetapi kerugian konstitusional, artinya ada enggak pasal ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dikaitkan dengan pasal yang dijadikan batu uji, yang dijadikan dasar pengujian, ya, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ya, saya pikir sudah cukup jelas, ya. Ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum sidang ini ditutup?

#### **14. KUASA HUKUM PEMOHON: DIAN FARISKA MASKURI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kalau kita merujuk di dalam ilmu peraturan perundang-undangan, kita ini ya memang ada penafsiran, baik itu penafsiran secara historikal, sistematikal, teologikal, restriktif, ekstensif, dan lain sebagainya. Tetapi kami mau ikut di dalam penafsiran secara historikal, di dalam panitia ad hoc ... panitia ad hoc di situ, Yang Mulia. Karena di dalam penafsiran historikal itu memang tentunya semua kewenangan itu diberikan kepada Komisi Yudisial terkait untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim di situ. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, sebagaimana dengan Pasal 32A Undang-Undang Mahkamah Agung dengan Pasal 39 ayat (3) tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, saya kira ada korelasinya di situ karena terkait masalah pengawasan eksternal.



Tetapi kami tetap ikut di dalam saran dan arahan, Yang Mulia, kami akan memperbaikinya di dalam permohonan yang kami sampaikan (suara tidak terdengar jelas) di situ. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Satu hal, ya, tambahan. Bahwa jangan kemudian mengabaikan bahwa sudah banyak juga putusan-putusan bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang memang pada akhirnya muaranya pemecatan kepada hakim kan. Artinya undang-undang ini juga sudah efektif lho, pasal ini karena pemecatan yang dilakukan terhadap para hakim yang melakukan pelanggaran berat dalam sejarah sekarang ini juga sudah banyak dilakukan dan itu juga berkat kerjasama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, jangan kemudian apa yang karena hanya ada satu kasus dan ini memang ... memang sudah dijatuhi sanksi sebelumnya kok kemudian dipersoalkan normanya yang menjadi persoalan. Artinya kita di situ harus sportif juga gitu, lho. Terima kasih, Yang Mulia.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi sekali lagi bahwa memang sudah kewajiban Majelis Panel untuk memberi masukan atau nasihat terkait dengan permohonan ini, namun ya tentu keputusannya berada di tangan Pemohon, ya, yang tentu saja melalui adik-adik kuasa hukumnya, ya.

Ya, apakah tetap dengan permohonan ini atau ada perbaikan, ya, sesuai dengan saran Majelis Panel. Apa ada yang cocok, ya ... kalau sekiranya ada yang cocok, ya, silakan diambil. Kalau tidak juga enggak apa-apa, ya.

Untuk itu Majelis Panel memberi kesempatan, ya, waktu paling lambat 14 hari, ya, dari sekarang, tapi kalau lebih cepat, ya, lebih baik, ya. Untuk itu batas terakhirnya hari Senin, tanggal 20 April 2015, ya, jam kerja tentunya.

Kalau memang sudah tidak ada lagi, maka sidang ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.04 WIB**

Jakarta, 7 April 2015  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.